



## PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Proyek, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui tempat tinggal/kediamannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA.Sgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/04/VIII/2003, tanggal 04 Agustus 2003;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jelek dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat kos di Kabupaten Denpasar selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 1 tahun dan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
  - 2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 09 Maret 2004 (umur 13 tahun 4 bulan);
  - 2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2005 (umur 12 tahun 1 bulan);
  - 2.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 11 September 2006 (umur 10 tahun 10 bulan);
  - 2.4. Anak IV Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2008 (umur 9 tahun 1 bulan);sekarang keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 3.1. Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah keluarga Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bercukupan, namun ketika Penggugat dan Tergugat memiliki masalah ekonomi Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk meminta bantuan kepada keluarga Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat malu kepada keluarga Penggugat untuk meminta bantuan, karena Penggugat khawatir jikalau keluarga Penggugat merasa disaat Penggugat dan Tergugat butuh bantuan baru ingat sama keluarga, namun disaat Penggugat dan Tergugat berkecukupan, Penggugat dan Tergugat memutuskan tali kekeluargaan;
  - 3.2. Tergugat sering keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas dan pulang dalam keadaan mabuk, sehingga tak jarang Penggugat dan

Hal. 2 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Penggugat dan Tergugat sering jadi sasaran kekerasan oleh Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi awal bulan Agustus 2014 disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk menghadiri undangan dari keluarga Penggugat, sehingga Penggugat merasa malu kepada orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat yang sangat mengharapkan kehadiran Penggugat, karena terlalu sering mendapat undangan dari keluarga Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadiri;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, hingga gugatan ini diajukan selama 2 tahun 11 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja *cq.* Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa mendengarkan dan memberikan jawaban, karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Adm.5/1341/2017 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tanggal 20 Juli 2017, yang telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Nomor: 212/04/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003, yang telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan Perbekel Desa Bondalem Nomor: Adm.5/1340/2017 tanggal 20 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 4 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 54 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 02 Agustus 2003;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaanya serta tidak pernah memberi kabar;
  - Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telahpisah tempat tinggal;
  - Bahwa sejak pergi Tergugat sudah tidak pernah lagi datang maupun berkomunikasi dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ke Denpasar, namun tidak ketemu dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi II Penggugat, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua

Hal. 6 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan fotokopi surat keterangan domisili yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena alamat dan domisili Tergugat tidak jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan tersebut dilakukan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja dan melalui Mass Media (RRI Singaraja) sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan, halmana sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan karena sejak awal bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah keluarga Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bercukupan, namun ketika Penggugat dan Tergugat memiliki masalah ekonomi Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk meminta bantuan kepada keluarga Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat malu kepada keluarga Penggugat untuk meminta bantuan, karena Penggugat khawatir jikalau keluarga Penggugat merasa disaat Penggugat dan Tergugat butuh bantuan baru ingat sama keluarga, namun disaat Penggugat dan Tergugat berkecukupan, Penggugat dan Tergugat memutuskan tali kekeluargaan dan Tergugat sering keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas dan pulang dalam keadaan mabuk, sehingga tak jarang Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sering jadi sasaran kekerasan Tergugat, akibat permasalahan tersebut sudah 2 tahun 11 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*) serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai serta penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Hal. 8 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa (P.1), (P.2) dan (P.3) yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan domisili telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang tercatat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P.1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Bondalem dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak

Hal. 9 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi keberadaanya hingga saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dapat diketahui bahwa Tergugat sejak pergi hingga saat ini memang benar tidak pernah pulang menemui keluarganya dan tidak jelas tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Penggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa para saksi tersebut mengetahui sendiri tentang perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebagaimana terurai di bagian duduk perkara, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga maupun teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk *meng-konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا آيَاتِنَا وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ  
بَلْ لَكُمْ فِيهَا لَعْنٌ كَبِيرٌ

Hal. 11 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



*Artinya:* “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang dalam hal ini berupa kondisi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2)

Hal. 12 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga seharusnya bertanggung jawab atas istri dan keluarganya, namun yang dilakukan Tergugat justru sebaliknya yaitu pergi menghilang tanpa jejak meninggalkan kewajibannya dan menerlantarkan rumah tangganya, perbuatan dan perlakuan Tergugat tersebut diatas secara yuridis telah nyata melanggar Pasal 5 huruf (d), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan (dalam bentuk penerlantaran) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan yang sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim adalah dengan memutus tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Hal. 13 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ مَعْصِيَةَ لَهُ فِيهَا وَمَا عَلَيْهَا مِن شَيْءٍ مِّمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ يَافِئَةً وَبَعْدَ الطَّلَاقِ الْفَرْقُ بَيْنُهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ أَفْوَاقٌ

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

شَا أَنْ يُوَدَّعَ هَذَا رَجُلًا لَا يَرْضَى رُوحَهُ لَأَنَّهُ لَا يَرْضَى لَهَا صُلَاةً وَلَا طَهْرًا

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ طَلَّقَا بَعْدَ إِكْمَالِ زَوْجَيْهِمَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى نِكَاحٍ فَلَاحُ حَرَامٍ عَلَيْهِمَا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelbare Twespalt*) serta

Hal. 14 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr



mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَلَمْ يَأْتِ فِي تِلْكَ الْقَوْلِ أَنَّ الْمُنْكَحَ إِذَا تَرَكَهُ الْمُنْكَحَةُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ يَحْكُمُ بِتَلَاكِحِهَا  
مَلَاكِحٌ رَجْعٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam

Hal. 15 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr





perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Robiulawal 1439 *Hijriyah* oleh kami Irman Fadly, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Iqbal Kadafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Ahmad Basirudin S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Doni Burhan Efendi, S.HI.**

**Irman Fadly, S.Ag.**

**Iqbal Kadafi, S.H.**

Hal. 16 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr





Panitera Pengganti,

**Ahmad Basirudin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put No. 0075/Pdt.G/2017/PA Sgr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)